






	Nomor SOP	09/SOP/Kominfo-PE/VII/2024
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2024	
Tanggal Revisi	03 Januari 2025	
Tanggal Efektif	03 Februari 2025	
Disahkan oleh	 RUDI PANJAITAN, S.STP., M.SI Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 	
PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Penyelempgaraan E-Government		Nama SOP
Penanganan Akun Email yang terindikasi Malware Dan Kerentanan Lainnya		

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Indonesia; Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 06 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> Administrator Akun Email Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengelola Server Email Petugas Pengelola Akun Email Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengelola data akun email TTIS Adalah Batam-TTIS 	

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Akun Email untuk OPD dan Kegiatan/Event 2. SOP Pembuatan Akun Email untuk Pegawai Non-ASN 3. SOP Pengaturan Ulang Kata Sandi Email	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan data akun email
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan	1. Pencatatan dan pendataan dilakukan secara elektronik

LAMPIRAN SOP AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku	Ket
		1	2	3		
1.	Petugas Pengelola Akun Email melakukan pemblokiran dan pencatatan akun email yang terindikasi <i>malware</i> disertakan dengan bukti indikasi <i>malware</i>				Bukti Indikasi <i>Malware</i>	1 Jam
2.	Petugas Pengelola Akun Email melaporkan akun email yang terindikasi <i>malware</i> kepada TTIS				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	Tiket Aduan
3.	Petugas Pengelola Akun Email memberitahukan akun email yang terblokir kepada Pemohon				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Hari
4.	TTIS menindaklanjuti laporan akun email yang terindikasi <i>malware</i>				Data Akun Email yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Minggu
5.	TTIS menyetujui pengaktifan akun email					1 Jam
6.	Petugas Pengelola Akun Email mengaktifkan kembali akun email yang terblokir					3 Jam
7.	Petugas Pengelola Akun Email memberitahukan kepada Pemohon bahwa akun email sudah aktif kembali					1 Hari
8.	Selesai.					

keterangan :

 = proses

 = alur kerja

 = mulai / akhir

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP

SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

REVISI KE.	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1	Pergantian Judul SOP "SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE" Menjadi "SOP PENANGANAN AKUN EMAIL YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA"	03 Januari 2025	03 Februari 2025